

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta Wajib Pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Sesuai falsafah undang-undang perpajakan, membayar pajak bukan hanya merupakan kewajiban, tetapi merupakan hak dari setiap warga Negara untuk ikut berpartisipasi dalam bentuk peran serta terhadap pembiayaan negara dan pembangunan nasional. ([www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id))

Tanggung jawab atas kewajiban pembayaran pajak, sebagai pencerminan kewajiban kenegaraan di bidang perpajakan berada pada anggota masyarakat sendiri untuk memenuhi kewajiban tersebut. Hal tersebut sesuai dengan sistem *self assessment* yang dianut dalam Sistem Perpajakan Indonesia. Pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak, sesuai dengan fungsinya berkewajiban melakukan pembinaan/penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan. Dalam melaksanakan fungsinya tersebut, Direktorat Jenderal Pajak berusaha sebaik mungkin memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai visi dan misi

Direktorat Jenderal Pajak.  
([www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id))

Penggolongan pajak berdasarkan lembaga pemungutannya di Indonesia dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Pajak Pusat adalah pajak-pajak yang dikelola oleh Pemerintah Pusat yang dalam hal ini sebagian besar dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak - Kementerian keuangan. Sedangkan Pajak Daerah adalah pajak-pajak yang dikelola oleh Pemerintah Daerah baik di tingkat Propinsi maupun Kabupaten/Kota. Segala pengadministrasian yang berkaitan dengan pajak pusat, akan dilaksanakan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak serta di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak. Untuk pengadministrasian yang berhubungan dengan pajak daerah, akan dilaksanakan di Kantor Dinas Pendapatan Daerah atau Kantor Pajak Daerah atau Kantor sejenisnya yang dibawah oleh Pemerintah Daerah setempat.

([www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id))

Salah satu pajak pusat yang dikelola oleh Direktorat Jendral Pajak adalah Pajak Penghasilan Pph. PPh adalah pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu Tahun Pajak. Yang dimaksud dengan penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak baik yang berasal baik dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Dengan demikian maka penghasilan itu dapat berupa keuntungan usaha, gaji, honorarium, hadiah, dan lain sebagainya. Pajak

Penghasilan pph khususnya pph Pasal 21 berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2015 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subyek pajak dalam negeri.

([www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id))

Pemotongan atas pajak penghasilan pph pasal 21 dilakukan oleh pemberi kerja atau sebuah perusahaan tempat bekerja dari gaji pokok yang kemudian dihitung, dibayar/disetor ke bank persepsi/kantor pos dan giro, dan dilaporkan ke KPP tempat Wajib pajak orang pribadi atau wajib pajak badan terdaftar. Sehubungan dengan dikeluarkannya peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 101/PMK.010/2016 dan 102/PMK.010/2016 tentang kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak yang berlaku pada bulan Juli 2016, maka perhitungan pajak PPh pasal 21 dari bulan Januari sampai dengan bulan Juni harus dilakukan pembetulan dengan menggunakan PTKP terbaru yaitu sebesar 54.000.000 pertahun untuk diri sendiri dan Rp 4.500.000 untuk status kawin dan Rp 4.500.000 untuk tanggungan. Pemerintah mengeluarkan peraturan terbaru tentang perubahan PTKP bermaksud untuk lebih mendisiplinkan wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan agar lebih taat dan tepat waktu dalam membayar pajak terutang karena masih banyak wajib pajak orang pribadi atau wajib pajak badan yang lalai kemudian lupa membayar dan melaporkan pajak terutangnya.

Mengenai penyetoran dan pelaporan pajak PPh pasal 21 dan SPT masa pajak PPh pasal 21, wajib pajak harus mengetahui batas waktu pembayaran dan

pelaporan pajak terutangya yaitu paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya dan batas waktu pelaporan Surat Pemberitahuan atau SPT masa untuk pph pasal 21 paling lambat 20 hari setelah masa pajak berakhir. Jika wajib pajak orang pribadi atau badan terlambat dalam membayar pajak terutangya maka akan dikenakan sanksi denda administrasi bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dari pajak terutang dihitung dari jatuh tempo pembayaran. Jika wajib pajak orang pribadi atau badan terlambat menyampaikan SPT masa nya maka akan dikenakan sanksi denda sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah).

PT JMP merupakan wajib pajak badan yang menghitung, memotong, membayar, dan melapor pajak penghasilan pph pasal 21 dan SPT masa pajak PPh pasal 21 bagi karyawannya. Perhitungan dilakukan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku termasuk besaran PTKP yang telah ditetapkan. Terkait perubahan PTKP yang berlaku Juli 2016, PT JMP yang sudah melakukan perhitungan dengan menggunakan PTKP lama harus melakukan pembetulan terkait perubahan tersebut. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas penulis akan membahas dalam Laporan Kerja Praktik Lapangan yang berjudul **“IMPLEMENTASI PMK 101/PMK.010/2016 DAN 102/PMK.010/2016 TENTANG PERUBAHAN PTKP DAN UPAH TIDAK KENA PAJAK DI PT JMP”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Rumusan masalah yang akan dibahas adalah :

1. Bagaimana penghitungan dan pelaporan SPT masa pajak PPh pasal 21 tahun 2016 di PT JMP ?
2. Bagaimana perubahan penghitungan dan pelaporan SPT masa pajak PPh pasal 21 di PT JMP Setelah dikeluarkan peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016 dan 102/PMK.010/2016 tentang perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak ?
3. Apakah dampak bagi PT JMP dan karyawan setelah adanya perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak tersebut ?

## **1.3 Tujuan Penulisan**

Tujuan penulisan dalam laporan PKL ini adalah :

1. Untuk mengetahui penghitungan dan pelaporan SPT masa pajak PPh pasal 21 di PT JMP tahun 2016
2. Untuk mengetahui perubahan penghitungan dan pelaporan SPT masa pajak PPh pasal 21 di PT JMP setelah dikeluarkan peraturan Menteri Keuangan nomor 101/PMK.010/2016 dan 102/PMK.010/2016 tentang perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak
3. Untuk mengetahui dampak dari perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak terhadap PT JMP dan karyawan

## 1.4 Manfaat Penulisan

Manfaat penulisan dari laporan PKL ini adalah :

1. Bagi penulis

Menambah pengetahuan dan pengalaman dari ilmu yang telah diberikan oleh dosen selama masa perkuliahan tentang PPh pasal 21 khususnya untuk Penghasilan Tidak Kena Pajak yang hampir setiap tahun mengalami perubahan, dan pengalaman yang telah didapatkan selama praktik kerja lapangan sehingga penulis dapat membuat laporan PKL ini.

2. Bagi pembaca

Sebagai sarana informasi tentang PPh pasal 21 khususnya untuk Perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak yang akan penulis uraikan dalam Laporan Praktik Kerja Lapangan ini sehingga dapat menjadi referensi untuk menambah pengetahuan dalam bidang perpajakan.

3. Bagi perusahaan

sebagai sarana informasi agar lebih *up to date* mengenai perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak dan lebih taat dalam pembayaran serta pelaporan SPT masa pajak PPh pasal 21.

4. Bagi pemerintah

Sebagai sarana informasi yang dapat memperkirakan dampak bagi perusahaan dan karyawan apabila ada perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak selanjutnya.

## 5. Bagi KKP

Sebagai saran informasi mengenai masalah yang dihadapi oleh wajib pajak dalam menghitung, membayar, dan melaporkan pajak PPh pasal 21 terutang.

### **1.5 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dimaksudkan untuk memberikan ilustrasi tentang pembahasan Laporan Praktik Kerja Lapangan ini. Laporan ini dibagi menjadi lima bab, yaitu :

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Terdiri atas latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, dan sistematika penulisan.

#### **BAB II LANDASAN TEORI**

Berisi teori-teori yang berhubungan dengan penelitian dan menjadi pedoman dalam pembahasan penelitian untuk PPh pasal 21 yang akan penulis bahas dan jabarkan dalam Laporan Praktik Kerja Lapangan ini.

#### **BAB III GAMBARAN UMUM PRAKTIK KERJA LAPANGAN (PKL) dan MENTODE PENELITIAN**

Berisi tentang gambaran umum perusahaan, struktur organisasi, dan metode penelitian.

#### **BAB IV PEMBAHASAN**

Pembahasan dan hasil analisis Laporan Praktik Kerja Lapangan mengenai PPh pasal 21 mulai dari cara penghitungan, rekap dari hasil penghitungan, pembetulan

terkait perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak, Kompensasi dan perlakuan bagi PT JMP dan karyawan akibat pembetulan karena terjadi lebih bayar/kurang bayar pajak PPh pasal 21.

## **BAB V PENUTUP**

Merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran dari hasil pembahasan dan analisis yang telah dijabarkan.

